PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AESESA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AESESA
NOMOR: 727/SK/PANWASCAM –AESESA/01/I/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AESESA
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aesesa tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Lapangan se-Kecamatan Aesesa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756)

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Aesesa, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, masing-masing atas nama:

No	Nama	Desa/Kelurahan
1	SYAMSUL BAHARI	MAROPOKOT
2	MUHAMAD DAUD WUNGO	WAEKOKAK
3	ALFIAN MUTHALIB MANETIMA	MBAY I
4	MUHAMAD USMAN	NGGOLOMBAY
5	YOEL BATATURA NDUN	NANGADHERO
6	ELISIANA CANDRA JAWA	AERAMO
7	FERDINANDUS WATU	TEDAKISA
8	SERVIANA MUKU	NGGOLONIO
9	MAS BANONG	TONGGURAMBANG
10	HENDRARIUS DHENA	LAPE
11	ERASMUS LARA PATI	DANGA
12	MARTINUS TUGA	DHAWE
13	MARIA P.OMA	OLAIA
14	EDUARDUS LAT	TOWAK
15	FIRMANSYAH LE'U	MBAY II
16	IGNASIUS DERONSARI NAI	NGEGEDHAWE
17	JOHANES NIKOLAUS PULO	LABOLEWA
18	FRANSISKUS PAJU	TEDAMUDE

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan :

1. Bertugas:

   a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:

      1) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
      2) Pelaksanaan kampanye;
      3) Pendistribusian logistik Pemilu;
      4) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
      5) Pengumuman hasi lpenghitungan suara di setiap TPS;
      6) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang di tempelkan di sekretariat PPS;

Dipindai dengan CamScanner

7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampaike PPK;
8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah Kelurahan/Desa;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berwenang:
a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berkewajiban:
a. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan kembali.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Camat Aesesa di Mbay;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Aesesa di Mbay;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Mbay
Tanggal : 15 Januari 2018

KETUA,

MA'RUF MEMA, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner